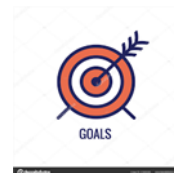


RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

2025–2029



Kota Bekasi
yang Nyaman dan Sejahtera



RENCANA STRATEGIS ITKO 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2035, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi selama periode perencanaan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat bergantung pada kerja sama, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Bekasi, 20 Agustus 2025
Inspektur

Iis Wisynuwati, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE, QGIA
Pembina utama Muda/IV.C
NIP. 19680731 198803 2 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	17
1.4 Sistematika Penulisan	18
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	21
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	41
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	47
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	73
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi	77
2.6. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi	81
2.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.	84
2.8. Penentuan Isu -Isu Strategis	84
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	90
3.1 Tujuan	91
3.2 Sasaran	92
3.3 Strategi	95
3.4 Arah Kebijakan	97



RENCANA STRATEGIS ITKO 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program	99
4.2 Rencana Kegiatan	100
4.3 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	100
4.4 Urusan Pengawasan	100
4.5 Urusan Pendampingan dan Asistensi	100
4.6 Urusan Penunjang	122

BAB V. PENUTUP

5.1 Kaidan Pelaksanaan Umum	124
5.2 Faktor Kunci Keberhasilan.....	125



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur.....	35
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Golongan.....	44
Tabel 2.4 Data Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Pendidikan.....	44
Tabel 2.5 Jumlah Kendaraan Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi....	45
Tabel 2.6 Peralatan Kantor Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	46
Tabel 2.7 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja inspektorat Daerah Kota Bekasi Taun 2024.....	48
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	50
Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal.....	51
Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal.....	52
Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal.....	55
Tabel 2.12 Capaian Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan nilai maturitas SPIP Minimal 3.01.....	58
Tabel 2.13 Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi.....	59
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP APIP.....	61
Tabel 2.15 Komponen penilaian PK APIP.....	62
Tabel 2.16 Hasil penilaian Kapabilitas APIP.....	62
Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....	64
Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.....	70
Tabel 2.19 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	77
Tabel 2.20	Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat.....	82
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	95
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	99
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan..	101
Tabel 4.2	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	121
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	121



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan Resntra dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	10
Gambar 1.2	Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	11
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Dearah Kota Bekasi..	35
Gambar 2.2	Kontribusi Kota Bekasi untuk jabar Istimewa.....	83
Gambar 3.1	Konsep Rentra PD	84
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaita RPJMD dengan Renstra.....	84
Gambar 3.3	Cascading Kinerja Inspektorat Kota Bekasi.....	85
Gambar 4.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025 – 2029.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diperlukan penguatan fungsi pengawasan intern yang dijalankan secara profesional, independen, dan berintegritas. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bekasi memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan bentuk komitmen untuk merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029, sekaligus mengacu pada kebijakan nasional di bidang pengawasan serta regulasi terkait sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Renstra ini bertujuan untuk memperjelas arah dan fokus strategis kelembagaan Inspektorat



dalam mendukung pencapaian visi RPJMD Kota Bekasi, yaitu:

"Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera."

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, Inspektorat Daerah memiliki peran signifikan dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman internal kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Secara kelembagaan, Inspektorat Daerah Kota Bekasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah auditor bersertifikat, belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah menetapkan arah kebijakan strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas cakupan pengawasan berbasis risiko, serta mendorong kolaborasi dan integrasi data pengawasan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Dengan landasan tersebut, diharapkan dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan yang adaptif, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik di Kota Bekasi.

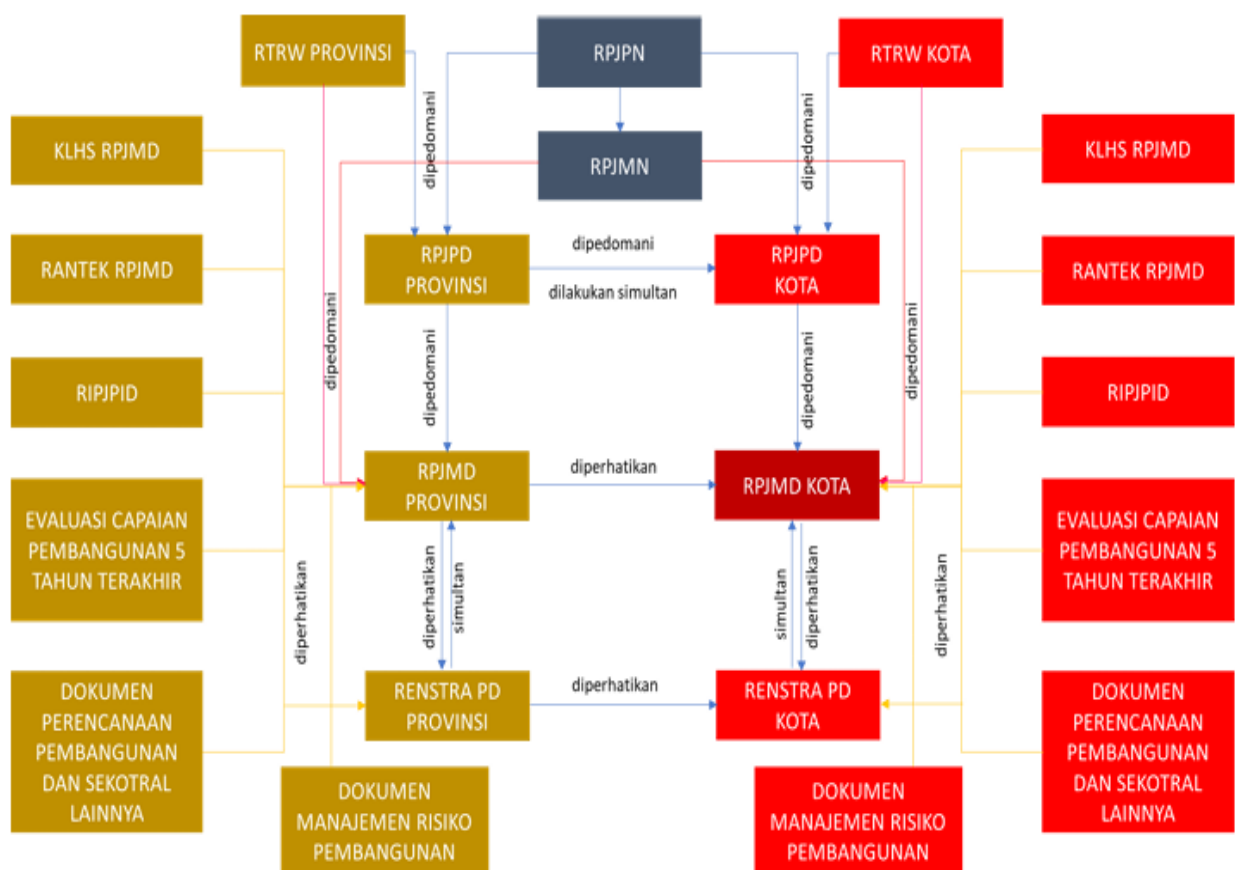
Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2025-2029, memperhatikan:

- (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun [2025-2045](#);
- (2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024;
- (3) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
- (4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- (5) Kebijakan nasional;
- (6) Regulasi yang berlaku; dan

(7) Sasaran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

Akhirnya bisa dipahami bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) selama tahun 2025-2029. Untuk melihat keterkaitan Renstra secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar. 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lain



Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun



pemberdayaan masyarakat.

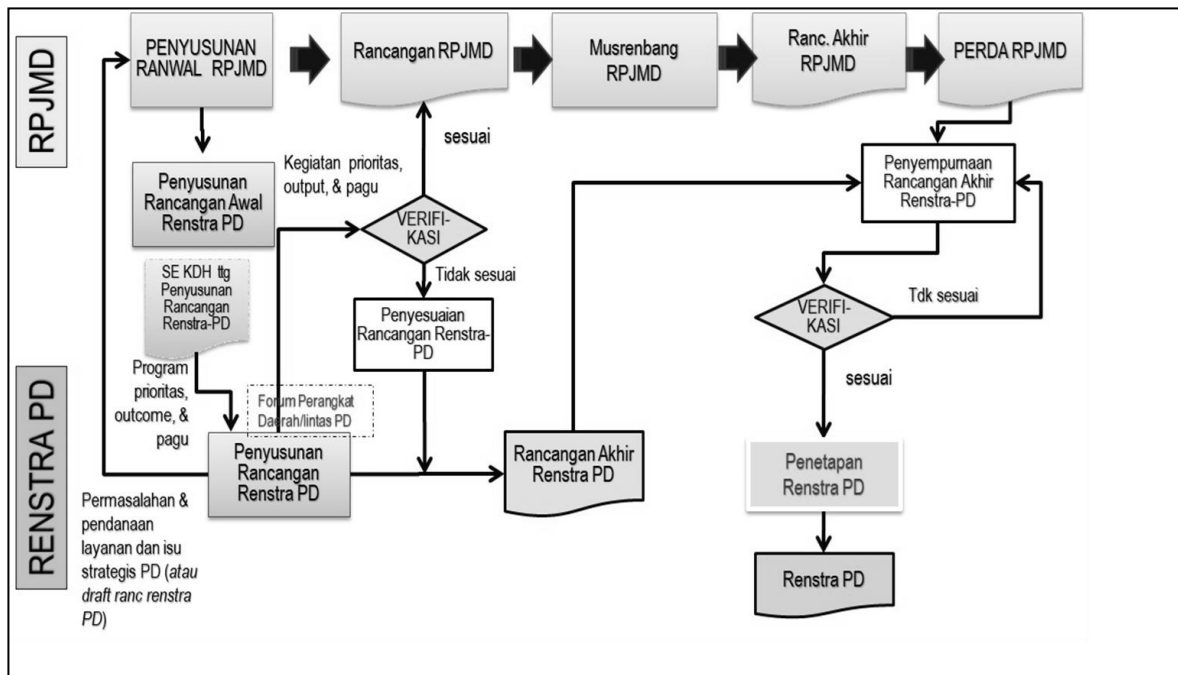
Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN Tahun 2025- 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian Jawa Barat Istimewa yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat serta 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi ini disusun bersama para pemangku kepentingan di lingkup Inspektorat Daerah Kota Bekasi sesuai peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki Kota Bekasi sesuai dinamika perkembangan daerah provinsi dan nasional. Adapun tata cara penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

- (1) Persiapan penyusunan renstra perangkat daerah;
- (2) Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah;
- (3) Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah;
- (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- (5) Penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah; dan
- (6) Penetapan renstra perangkat daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Tata cara penyusunan Renstra PD



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

- Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7); dan
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 101 Seri D);
25. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.690-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan akuntabilitas pemerintah daerah selama 2025-2029. Dokumen ini berfungsi untuk menyelaraskan visi dan misi Inspektorat dengan tujuan pembangunan daerah serta memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bekasi bertujuan untuk:

1. Menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi): Menerjemahkan tugas



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Inspektorat dalam pengawasan internal dan pencegahan korupsi ke dalam rencana strategis yang terukur dan terarah.

2. Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Daerah: Menyelaraskan peran Inspektorat dengan visi "Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera" serta misi Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai Kota bertaraf internasional yang keren. Dengan program pembangunan kota (Gerakan Kobe Berkinerja) Peningkatan tata Kelola Pemerintahan Kota dan penguatan system menejemen pendukung
3. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern: Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan serta memastikan efektivitas pengendalian intern dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel .

1.3.2. Tujuan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur: Melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan dan audit.
2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan mengoptimalkan sistem informasi dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat.
3. Mencegah Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Melalui penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah serta implementasi sistem pengendalian yang efektif .
4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
5. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Perangkat Daerah;
6. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2025- 2029 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan tentang latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Bab ini juga menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi; telaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dan Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output.

Bab ini juga berisikan tentang strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; indikator kinerja; kelompok sasaran; dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Bab ini juga mengemukakan tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai komitmen guna mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomer 101 Seri D, Inspektorat Daerah Kota Bekasi merumuskan tugas pokok Inspektorat sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
- b. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan oleh Walikota
- f. Penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Dari fungsi fungsi sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Kota Bekasi berperan sebagai berikut :

1. *Assurance* meliputi Audit (audit ketaatan/kepatuhan ,audit kinerja), Audit dengan Tujuan tertentu/Probity Audit, Reviu, Evaluasi dan monitoring/pemantauan;
2. *Consulting* meliputi pemberian saran (advisory), asistensi/pendampingan (*fasilitave*) dan bimbingan teknis (*training*) kepada Perangkat Daerah;
3. Pengawasan lainnya meliputi permintaan *stakeholder*, penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan korupsi, perencanaan, pengawasan, evaluasi perumusan kebijakan dan fasilitasi.



4. Peningkatan Kapabilitas meliputi Program Pelatihan Mandiri (PPM), Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan *Workshop*.
5. Koordinasi eksternal bidang-bidang pengawasan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pelaksanaan Tata Kerja Tugas dan Fungsi Jabatan juga diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 101 Seri D) dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.690- Org/XII/2021 Tahun 2021 tentang Uraian tugas Kelompok Substansi Pada Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

2.1.2. Tugas dan Fungsi Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat Daerah sesuai dengan visi misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pengawasan Daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- d. pengkoordinasian dan perumusan perencanaan program pengawasan, kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. pembinaan, pengawasan dan konsultasi dalam proses pelaksanaan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. perencanaan program, perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;



- g. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pengawasan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah ;
- h. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Inspektorat Daerah;
- i. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Inspektorat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2.1.3 Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai rencana strategis Inspektorat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Inspektur Pembantu;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- d. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan;
- g. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

- konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Inspektorat Daerah;
- h. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Inspektorat Daerah;
 - i. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Daerah;
 - j. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - k. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Inspektorat Daerah;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4 Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat untuk mencapai tata kelola keuangan dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-PD;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat Daerah;
- e. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah;
- f. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- g. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;



- h. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2.1.5 Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan.

Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan melaksanakan uraian tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah;
- c. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. menghimpun dan mengolah data rencana program kerja dan kegiatan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- e. menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. menghimpun bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan Inspektorat Daerah dari Inspektur Pembantu;
- g. menghimpun bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat Daerah berdasarkan bahan informasi dan rekomendasi atas LHP Obrik dari Inspektur Pembantu;
- h. melaksanakan pengolahan data dalam perencanaan pengawasan;
- i. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- j. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- k. menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan telekomunikasi Inspektorat Daerah;
- l. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- n. melaksanakan inventarisasi dan penatausahaan Perlengkapan Inspektorat Daerah;
- o. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan Inspektorat;



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

- p. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- q. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Daerah.

2.1.6. Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektur Pembantu;
- b. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penghimpunan, pengadministrasian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah dari Inspektur Pembantu;
- d. menghimpun data permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Auditor terhadap Obrik dari Inspektur Pembantu;
- e. melaksanakan inventarisasi, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. menghimpun laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu;
- g. menghimpun laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dari Inspektur Pembantu;
- h. menghimpun dan menyiapkan bahan/data pengelolaan pengendalian gratifikasi;
- i. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik kegiatan dan hasil pengawasan;
- j. menyiapkan bahan kerja sama dengan lembaga pengawasan lainnya;
- k. menghimpun dan menyiapkan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
- l. menyiapkan bahan pelayanan kehumasan.

2.1.7. Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I (Irban I)

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola,



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

2.1.8. Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II (Irban II)

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;



- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

2.1.9. Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III (Irban III)

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;



- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

2.1.10. Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah (UPD)

Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- c. pengusulan program pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan



- pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah;
 - j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah;
 - k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

2.1.11. Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- c. pengusulan program pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan



- Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
 - k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

2.1.12. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Pasal 13 menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Kelompon Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari Inspektur;
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
4. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;



5. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

2.1.13 Struktur Organisasi

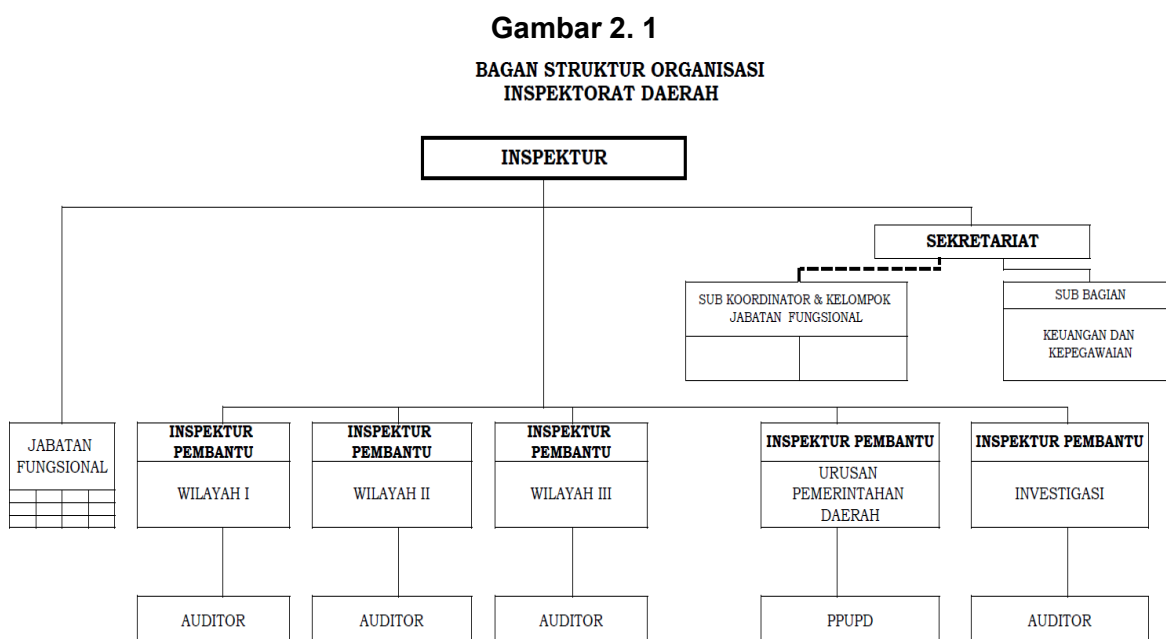
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi diatur Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, terdiri atas:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Penyetaraan)
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I (Irbn I) yang membidangi lingkup asisten pemerintahan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II (Irbn II) yang membidangi lingkup asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III (Irbn III) yang membidangi lingkup Asisten Administrasi Umum, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan asisten administrasi umum;
 - d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah yang membidangi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah;
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi membidangi dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi tertuang sebagaimana pada Gambar 1 :



Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021

2.1.14. Tata Laksana Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Keputusan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor 000.8.3.3/Kep.169/ITKO/1X/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, antara lain:

Tabel 2.1
Standar Operasional Prosedur

NO	NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
1	065/114.A/ITKO.Set	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencanaan
2	065/107/ITKO.Set	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencanaan
3	065/106/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencanaan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

4	065/114.M/ITKO.Set	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
5	065/105/ITKO.Set	Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
6	065/2045/ITKO.Set	Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
7	065/114.X/ITKO.Set	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Self Assesment Maturitas SPIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
8	065/114.Y/ITKO.Set	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Penilaian Standar Pelayanan Minimal) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
9	065/114.Z/ITKO.Set	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Probity Audit) Pada Inspektorat Dearah Kota Bekasi	Jafung Perencana
10	065/114.V/ITKO.Set	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jafung Analis Kebijakan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
		(Gelar Pengawasan) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	
11	065/114.1/ITKO.Set	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Pemutahiran Risk Register) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
12	065/114.2/ITKO.Set	Perumusan Kebijaksanaan Teknis Di Bidang Pengawasan (Aplikasi Manajemen Inspektorat Terpadu) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
13	065/114.3/ITKO.Set	Pendampingan dan Asistensi Verifikasi Penegakan Integritas Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Perencana
14	065/114.9/ITKO.Set	Usulan pensiun ASN	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
15	065/114.10/ITKO.Set	Penyusunan Daftar Kepangkatan (DUK)	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
16	065/114.8/ITKO.Set	Izin Belajar	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
17	066/114.B/ITKO.Set	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
18	065/114/ITKO.Set	Rekrutmen Pegawai yang Pindah ke Inspektorat Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
19	065/114.E/ITKO.Set	Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
20	065/114.F/ITKO.Set	Usulan Cuti pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
21	065/114.G/ITKO.Set	Usulan Taspen Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
22	065/114.H/ITKO.Set	Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
23	065/114.I/ITKO.Set	Usulan Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
24	065/114.J/ITKO.Set	Usulan Kenaikan Pangkat Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan
25	065/114.k/ITKO.Set	Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
26	065/108/ITKO.Set	Pelatihan Program Mandiri (PPM) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
27	065/114.11/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
28	065/114.12/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPP-LS) Gaji dan Tunjangan	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
29	065/114.13/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPP-LS) Barang dan Jasa	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
30	065/114.14/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
31	065/114.16/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Nihil (SPP-GUN)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
32	065/114.15/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
33	065/114.17/ITKO.Set	Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Nihil (SPP-TUN)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
34	065/114.18/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
35	065/114.19/ITKO.Set	Penyusunan Neraca	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
36	065/114.20/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Operasional	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
37	065/114.15/ITKO.Set	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	Kassubag Kepegawaian dan Keuangan
38	065/114.O/ITKO.Set	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung Analis Kebijakan
39	065/114.P/ITKO.Set	Reviu/Survisi Berjenjang pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analis Kebijakan
40	065/114.Q/ITKO.Set	Penyusunan Tim Pemeriksaan Pada Inspektorat Dearah Kota Bekasi	Jafung analis Kebijakan
41	065/114.R/ITKO.Set	Penyusunan Reviu Kinerja (REVIU LPPD) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analis Kebijakan
42	065/114.S/ITKO.Set	Penyusunan Reviu Kinerja (Reviu SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analis Kebijakan
43	065/105/ITKO.Set	Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analis Kebijakan
44		Komunikasi Internal APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analis Kebijakan
45	065/114.T/ITKO.Set	Pelaksanaan ReviuRencana Kerja Anggaran RKA/RKA Perubahan Pada Indpektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analis Kebijakan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO		NOMER SOP	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	KETERANGAN
46		065/114.U/ITKO.Set	Pelaksanaan Audit Infrastruktur pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analisis Kebijakan
47		065/114.V/ITKO.Set	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (Aplikasi Pengawasan Inspektorat)	Jafung analisis Kebijakan
48		065/114.L/ITKO.Set	Reviu Laporan Keuangan (Barang Milik Daerah)	Jafung analisis Kebijakan
49		065/114.N/ITKO.Set	Reviu Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan)	Jafung analisis Kebijakan
50		065/114.W/ITKO.Set	Kerjasama Pengawasan Internal Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analisis Kebijakan
51		065/114.D/ITKO.Set	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Jafung analisis Kebijakan
52		065/114.7/ITKO.Set	Penyimpanan Laporan Hasil Pemeriksaan	Jafung analisis Kebijakan
53		065/114.6/ITKO.Set	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Jafung analisis Kebijakan
54		065/114.5/ITKO.Set	Reviu Kas dan Stock Opname	Jafung analisis Kebijakan
55		065/114.4/ITKO.Set	Pelayanan Peminjaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Jafung analisis Kebijakan
56		065/114.23/ITKO.Set	Reviu Laporan Keuangan (Stock Opname Persediaan)	Jafung analisis Kebijakan
57		065/114.22/ITKO.Set	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jafung analisis Kebijakan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 111 orang pegawai yang terdiri dari 61 laki-laki dan 50 perempuan yang terdiri atas Pegawai PNS 104 orang dan PPPK 7 orang.

Secara kuantitas aparatur Inspektorat Daerah Kota Bekasi belum memadai berdasarkan analisis jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor S-1097/K/JF/2021 tanggal 4 November 2021 Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Kota Bekasi, dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.29/244/IJ tanggal 9 September 2022 tentang Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kota Bekasi.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Kebutuhan ini secara bertahap akan dipenuhi yang pemenuhannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi manajemen pemerintahan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Secara kualitas masih diperlukan beberapa pegawai yang mempunyai keahlian khusus dengan kualifikasi pendidikan antara lain: Sarjana Informatika, Sarjana Hukum dan Sarjana Akuntansi, sarjana Teknik serta keahlian spesial guna mendukung kinerja sekretariat.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya melalui penataan regulasi bidang pengawasan dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pemerintahan, Inspektorat Kota Bekasi telah dilengkapi dengan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata tertib pengelolaan arsip dan menyiapkan keamanan serta ketersediaan arsip, terdapat 4 (dua) pegawai arsiparis yakni 1 (satu) orang arsiparis muda, 2 (dua) orang arsiparis pertama dan 1 (satu) orang arsiparis penyelia.

Pengangkatan pada jabatan arsiparis didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Arsiparis memiliki tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

- a. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah dan perguruan tinggi negeri.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

- b. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- g. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Di bawah ini disampaikan Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan serta jumlah Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional PPUPD dan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri	104	57	47
2	PPPK	7	4	3
	Total	111	61	50

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan				
			IV	III	II	I	NON
1	PNS	104	17	81	6	0	0
2	PPPK	7	0	0	0	0	7
	Total	111	17	84	6	0	7



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2025

Tabel 2.4
Data Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3/D 4	SMA	SMP
Pejabat Struktural	8	4	3	1	0	0	0
Fungsional Penyetaraan	2	0	2	0	0	0	0
Fungsional Umum	18	0	2	8	1	7	0
Fungsional Auditor	48	2	14	32	0	0	0
Fungsional PPUPD	24	0	10	14	0	0	0
Fungsional Arsiparis	4	0	0	2	2	0	0
PPPK	7	0	0	4	0	3	0
Jumlah	111	6	31	61	3	10	0

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2025

Dari sisi prasarana, Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki kantor sendiri yang cukup memadai dalam menunjang kinerja aparatur. Untuk mobilitas, Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki 15 unit kendaraan roda 4 (mobil), yaitu 1 unit operasional Inspektur, 1 unit operasional Sekretaris, 5 unit operasional Inspektur Pembantu Wilayah, 5 unit operasional Satgas Auditor, 3 unit operasional Sekretariat. Sedangkan Kendaraan Dinas Roda Dua (motor) terdapat 31 unit. Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kota Bekasi karena menuntut kecepatan dan kebutuhan saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini tabel jumlah kendaraan dan peralatan kantor yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi :



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 2.7

Jumlah Kendaraan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	KENDARAAN	BANYAKNYA	JENIS	PERUNTUKAN
1.	Mobil Operasional Dinas Jabatan	1 Unit	SUV	Operasional Inspektur
2.	Mobil Operasional Dinas Jabatan	1 Unit	SUV	Operasional Sekretaris
3.	Mobil Operasional Dinas Jabatan	5 Unit	MPV dan SUV	Operasional Irban I, II, III, UPD dan , Investigasi
4.	Mobil Operasional umum	3 Unit	MPV	Operasional Sekretariat
5.	Mobil Operasional umum	6 Unit	MPV	Operasional irban Auditor
6.	Sepeda Motor Operasional umum	31 Unit	Roda 4 Matic/Manual	Operasional Pelaksana

Sumber : Pengelola barang Inspektorat tahun 2024

Tabel 2.8

Peralatan Kantor pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laptop/Notebook	87 unit	Kondisi Baik
2.	Personal Computer	98 unit	Kondisi Baik
3.	Printer	70 unit	Kondisi Baik
4.	Meja Partisi 2 Staf	264 unit	Kondisi Baik
5.	Kursi Kerja Staf	111 unit	Kondisi Baik
6.	Mesin Penghancur Kertas	10 unit	Kondisi Baik
7.	Scanner	20 unit	Kondisi Baik
8.	Microphone Wireles System	5 unit	Kondisi Baik
9.	Alat Pendingin (AC)	0 unit	-
10.	Vacum Cleaner	5 unit	Kondisi Baik



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

11.	Mesin Hitung Uang	1 unit	Rusak
12.	Mesin Absensi Sidik Jari	7 unit	Kondisi Baik
13.	Mesin Bor	1 unit	Kondisi Baik
14.	Mesin Faximile	1 unit	Kondisi Baik
15.	Lensa Camera	1 unit	Kondisi Baik
16.	Handy Cam	1 unit	Kondisi Baik
17.	TV 40" LED	1 unit	Kondisi Baik
18.	TV 55" LED	2 unit	Kondisi Baik
19.	TV 75" LED	11 unit	Kondisi Baik
20.	VideoTron	1 Unit	Kondisi Baik

Sumber: Bendahara Barang Inspektorat tahun 2024

Mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dan membutuhkan kecepatan untuk sampai pada obyek pengawasan lapangan, kebutuhan kendaraan dinas yang baik dan layak sangat diperlukan karena itu diperlukan peremajaan atau penambahan, misalnya kebutuhan untuk pendampingan BPK/BPKP ke “lapangan”, selain itu kendaraan operasional yang ada sudah cukup lama digunakan, seringkali terjadi kerusakan sehingga memerlukan biaya perawatan dan perbaikan yang lebih besar.

Selain itu juga peralatan kantor pendukung pelaksanaan kinerja saat ini masih perlu penambahan perlu antara lain penambahan mebelair, komputer, printer, laptop, kelengkapan ruang arsiparis, kelengkapan ruang rapat dan kebutuhan ruang konsultasi bagi perangkat daerah lain dan masyarakat umum yang membutuhkan jasa Inspektorat (konsultasi langsung).

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Guna mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) * 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah
Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Inspektorat	84,25	84,36	100,07
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	90	86,50	96.11
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	80	74.49	93.11



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas	98	81.81	83.48
		Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01	36	36	100
2	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	3	3	100

Sumber data : *Data Tabang 2024*

Dari data tersebut di atas, bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya belum sepenuhnya berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Selanjutnya dapat diuraikan beberapa indikator kinerja Inspektorat kurun waktu 2024-2026.

2.3.1 Nilai Sakip Inspektorat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, berikut adalah capaian indikator nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi:



Tabel.2.10
Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Inspektorat

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Realisasi Tahun 2024
1	Nilai AKIP Inspektorat	84.25	84.57	100.07

Sumber: data capaian tabang 2024

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa Target dari Indikator kinerja utama Nilai AKIP Inspektorat telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 84.25 dengan realisasi kinerja mencapai 84.57 atau sebesar 100,07% dengan demikian hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 84,36 (hasil dari LKE - Lembar Kinerja Evaluasi) atau kategori "A" dengan interpretasi Memuaskan.

2.3.2 Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini:

Jumlah tindaklanjut rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	X 100%
Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	

Tabel 2.11

Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	Persen	90	86.50	93.11

Sumber: Capaian Indikator RPJMD 2024-2026 dan Tabang 2024

Indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian tindaklanjut atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI pada setiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Tindak lanjut Audit tahun 2024 terhadap pemeriksaan tahun 2023/2024.

2.3.3 Persentase Tindaklanjut Temuan Internal

Audit internal telah menjadi kebutuhan bagi pimpinan untuk membantu mengendalikan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal perlu dilakukan secara teratur agar dapat mencegah terjadinya masalah dan pimpinan akan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut berkembang lebih luas. Selain itu audit internal juga dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya serta mengetahui langkah- langkah efektif untuk mengatasinya.

Audit internal dilakukan oleh orang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasi suatu organisasi. Aktivitas audit



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor internal adalah salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam organisasi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee dan organisasi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor internal.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	
Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	X 100%

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut
Temuan Internal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjuti Temuan Internal	Persen	80	74.49	93.11

Sumber: Capaian Program dan Indikator Program RPJMD 2024-2026 dan Tabang 2024

Indikator kinerja di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil



rekomendasi temuan APIP tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peran APIP sebagai penjamin kualitas dan konsultan kinerja Perangkat Daerah serta mengurangi terjadinya temuan yang berulang. Realisasi pencapaian target indikator ini bersumber dari Tindak lanjut hasil Audit tahun 2024 terhadap pemeriksaan tahun 2023. Tahun 2024 APIP belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yakni : target 80% tercapai 74.49%. ketidakcapaian target lebih disebabkan perbedaan tahun penghitungan yakni kahir tahun dan tahun berjalan, sementara angka 74.49 adalah tahun berjalan, jadi sangat dimungkinkan bahwa pada periode berikutnya target tercapai.

2.3.4 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan untuk menjamin bahwa setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara baik, maka perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Reviu atas laporan kinerja untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Tim yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Auditor Bidang Aparatur dan Pemerintahan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori BB ke Atas)}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Tabel. 2.13
Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP	KATEGORI	INTERPRETASI
1	DINAS PENDIDIKAN	60.05	B	Baik
2	DINAS KESEHATAN	80.67	A	Memuaskan
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID	84.58	A	Memuaskan
4	DINAS TATA RUANG	78.92	bb	Sangat Baik
5	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	79.94	bb	Sangat Baik
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	69.25	B	Baik
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	64.26	B	Baik
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	78.33	BB	Sangat Baik
9	DINAS SOSIAL	77.29	BB	Sangat Baik



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP	KATEGORI	INTERPRETASI
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	60.10	B	Baik
11	DINAS TENAGA KERJA	61.63	B	Baik
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80.35	A	Memuaskan
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	79.48	BB	Sangat Baik
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	78.56	BB	Sangat Baik
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	81.59	A	Memuaskan
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	74.53	BB	Sangat Baik
17	DINAS PERHUBUNGAN	80.03	A	Memuaskan
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	80.67	A	Memuaskan
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	78.19	BB	Sangat Baik
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	84.97	A	Memuaskan
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	74.51	BB	Sangat Baik
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	68.89	B	Baik
23	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	70.03	BB	Sangat Baik
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	80.03	A	Memuaskan
25	SEKRETARIAT DAERAH	82.04	A	Memuaskan
26	SEKRETARIAT DPRD	69.62	B	Baik
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	85.02	A	Memuaskan
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	81.43	A	Memuaskan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP	KATEGORI	INTERPRETASI
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	78.07	BB	Sangat Baik
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	81.02	A	Memuaskan
31	INSPEKTORAT KOTA	84.57	A	Memuaskan
32	KECAMATAN BEKASI TIMUR	76.55	BB	Sangat Baik
33	KECAMATAN BEKASI BARAT	62.81	B	Baik
34	KECAMATAN BEKASI UTARA	72.74	BB	Sangat Baik
35	KECAMATAN BEKASI SELATAN	75.16	BB	Sangat Baik
36	KECAMATAN MEDANSATRIA	78.90	BB	Sangat Baik
37	KECAMATAN RAWALUMBU	77.90	BB	Sangat Baik
38	KECAMATAN BANTARGEBAH	74.78	BB	Sangat Baik
39	KECAMATAN MUSTIKAJAYA	74.85	BB	Sangat Baik
40	KECAMATAN JATIASIH	60.23	B	Baik
41	KECAMATAN PONDOKGEDE	77.14	BB	Sangat Baik
42	KECAMATAN JATISAMPURNA	75.57	BB	Sangat Baik
43	KECAMATAN PONDOKMELATI	75.14	BB	Sangat Baik
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76.72	BB	Sangat Baik

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian penilaian hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). yang Kategori “BB” mencapai 93% dari target 100%, dikarenakan terdapat lebih dari satu Perangkat Daerah yang memperoleh nilai B. Ini yang menyebabkan target Persentase Perangkat Daerah



dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori “BB” Ke atas) Tahun 2024 tidak tercapai. Seyogyanta ini menjadi catatan sendiri dan diperlukan perhatian yang benar benar serius jika Kota Bekasi ingin mencapai kualitas pemerintahan yang lebih baik.

2.3.5 Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

Penyelenggaraan atas penerapan SPIP belum melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa:

1. SPIP mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (Governance, Risk, and Control);
2. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
3. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah;
4. Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan: Strategi operasional dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko;
5. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkat kegiatan; dan
6. Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Jumlah Perangkat Daerah Dengan Nilai SPIP Minimal 3.01	X 100 %
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 2.14

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	%	36	36	100

Sumber : LHP Mandiri SPIP Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian target Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 dengan target capaian kinerja sebesar 36.00, dengan realisasi sebesar 36 atau capaian kinerja 100 %, terhadap penilaian mandiri pada perangkat daerah di Kota Bekasi.

Penilaian mandiri oleh Inspektorat Kota Bekasi sayangnya belum sejalan sejalan dengan hasil yang diperoleh dari hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, nomor PE.09.03/LHP-808/PW10/3.1/2024. Dari hasil LHE SPIP tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.13

Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pada Pemerintah Kota Bekasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan		2,720
2.	Struktur dan Proses		2,720
3.	Pencapaian Tujuan		2,600
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2.796
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,717
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,964

Sumber: LHE SPIP Kota Bekasi Nomor PE.09.03/LHP-808/PW10/3.1/2024.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2.796 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2;
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2.717 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2.964 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2

Dengan hasil penilaian maturitas SPIP Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2024 baru mencapai level 2 diperlukan peningkatan kinerja yang lebih maksimal untuk dapat meraih level 3 atau bahkan 4 pada tahun tahun yang akan datang. Beberapa catatan yang diberikan BPKP dari permasalahan yang ditemui BPKP merekomendasikan sebagai berikut:

1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat.
2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - a. Menjadikan informasi terkait risiko sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
 - b. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai salah satu indikator penilaian kinerja;
 - c. Melakukan analisis risiko sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga menghasilkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang bisa dilaksanakan serta efektif menurunkan risiko;
 - d. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan RTP dan melaporkannya secara periodik ke Unit Kepatuhan Internal;
 - e. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat.
3. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan:
 - a. Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi mencakup 3 (tiga) prinsip pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, dekteksi dan respon;



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

- b. Memberikan rekomendasi atas hasil laporan audit investigatif tidak hanya pemulihan kerugian dan sanksi, tetapi juga perbaikan pengendalian untuk mencegah berulangnya kejadian yang sama.
4. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang.
5. Memperbaiki pengelolaan sektor Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan cara:
 - a. Menyempurnakan *logical framework* dengan menambahkan identifikasi CSF sampai dengan kondisi teknis/operasioal dan menetapkan melalui kebijakan;
 - b. Melakukan analisis CSF yang paling berpengaruh atas capaian kinerja yang ditetapkan;
 - c. Melakukan *update* atas *risk register* sesuai dengan konteks sasaran strategis pemerintah daerah terkait dengan sektor;
 - d. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan lintas sektoral/tematik atas konteks strategis pemerintah daerah.

2.3.6 Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas

Peningkatan Kapasitas atau Kapabilitas APIP mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang APIP laksanakan dianggap belum optimal, serta masih perlu meningkatkan kapabilitas, tidak hanya di atas kertas mendapat level 3, akan tetapi juga di tataran implementasi, harus bisa membuktikan bahwa kehadiran APIP dibutuhkan baik oleh kepala daerah maupun perangkat daerah, serta mampu menjadi *consulting* dan *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP



Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3.180	100

Sumber : Surat Kepala BPKP Tanggal 9 September 2024

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor PE.09.03/LHP-416/PW10/6/2024 tanggal 9 september 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi diperoleh simpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi berada pada level 3 (delivered) dengan skor 3,180.

Tabel 2.15
Komponen Penilaian PK APIP

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,240
5	Struktur Tata Kelola	3	0,480
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,180



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi berada pada “Level 3 (*delivered*)” dengan Skor “3,180” sebagaimana uraian berikut:

Tabel: 2.17
Hasil penilaian Kapabilitas APIP

No.	Elemen	Level		Skor
	Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3		0,540
2	Praktik Profesional	3		0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3		0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3		0,240
5	Struktur Tata Kelola	3		0,480
	Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3		1,200
Simpulan Entitas		3		3,180

Sumber: Surat Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat tanggal 9 September 2024

Penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP diarahkan untuk mewujudkan standar dan hasil pengawasan APIP yang berkualitas minimal mencakup :

- memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis;
- memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko;
- memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola sesuai pemenuhan karakteristik Level 3 (*delivered*).

Apabila terpenuhi level 3, maka diharapkan APIP dapat melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi agar APIP menjadi mitra strategis organisasi sesuai karakteristik Level 4 (*institutionalized*), dan diharapkan jangka panjang, APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai karakteristik Level 5 (*optimized*).



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 2. 18

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023

NO	KEGIATAN	2022			NO	KEGIATAN	2023		
		ANGGA RAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISAS I	RASIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	6.400.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.047.035.000	30.320.320.367			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.152.698.420	29.692.005.546	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	KEGIATAN	2022			NO	KEGIATAN	2023		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.800.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.812.800	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	71.160.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	807.670.000	764.688.985			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	813.500.000	692.400.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.933.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.916.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.999.000	302.937.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.987.000	299.190.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	209.650.000	182.777.000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	243.880.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	50.000.000	48.725.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	49.960.000	30.737.000	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	KEGIATAN	2022			NO	KEGIATAN	2023		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
	undangan					Perundang-undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.175.000	84.585.000				150.000.000	134.723.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.650.000	433.350.328			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.268.343.000	993.541.358	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	590.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	349.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.400.000	204.228.919			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	175.433.716	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.315.280	708.822.144			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	703.569.760	694.584.905	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	KEGIATAN	2022			NO	KEGIATAN	2023		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.000.000	184.891.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	227.810.581	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	193.350.500			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.900.000	271.049.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	70.705.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	95.187.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	341.010.000	148.644.318			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.000.000	505.249.850	
	Penyelenggaraan Pengawasan						Penyelenggaraan Pengawasan		
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	278.590.000	62.463.000			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64.600.000	-	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	366.950.000	144.250.000			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	294.540.000	32.619.000	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	KEGIATAN	2022			NO	KEGIATAN	2023		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
	Reviu Laporan Kinerja	63.250.000,00				Reviu Laporan Kinerja	136.000.000	44.100.000	
	Reviu Laporan Keuangan		0			Reviu Laporan Keuangan	315.000.000		
	Kerjasama Pengawasan Internal	278.590.000	62.463.000			Kerjasama Pengawasan Internal			
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.008.000	29.689.900			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	46.428.000	24.086.000	
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	0	0				133.830.000	50.776.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	345.450.000	172.225.000			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	257.510.000	115.888.000	
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	KEGIATAN	2022			NO	KEGIATAN	2023		
		ANGGARAN	REALISASI	RASIO			PAGU	REALISASI	RASIO
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	280.482.000	87.761.200			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	151.800.000	87.500.000	
10	Pendampingan dan Asistensi				10	Pendampingan dan Asistensi			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	64.320.000	0			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	477.031.000	193.580.000			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100.000.000	62.034.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	500.000.000	306.966.910			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	732.375.000	202.931.663	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
		37.598.985.280	34.675.284.571				42.719.016.180	37.596.937.019	

Proses penganggaran disusun mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 tentang Perubahan kedua atas Keputusan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Menteri Dalam Negeri nomot 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perencanaan penganggaran sudah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.20
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	(%)
1	2	3	4
Inspektorat Kota	47.244.416.279	34.248.244.704	72.49
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	43.175.075.279	33.339.574.704	77.22
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	11.930.000	79.53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	11.930.000	79.53
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.298.532.000	34.555.802.528	95.20
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.288.532.000	34.545.803.728	95.20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.998.800	99.99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.722.834.000	1.583.400.000	91.91
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000	128.400.000	95.11
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.587.834.000	1.455.000.000	91.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.851.742.440	2.377.385.104,	83.37
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	434.610.480.	419.873.000	96.61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	358.749.000	312.866.750	87.21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	44.999.000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.000.000	210.930.000	87.89



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	(%)
Pengadaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	976.537.000	906.199.000	92.80
Pengadaan Mebel	359.240.000	348.350.000	96,97
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.297.000	557.849.000	90.37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.529.839	440.792.879,	86,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	570.560,	14,26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	13.675.580,	27.35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto	456.529.839	426.546.739	93.43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	799.900.000	626.367.331	78.31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paja Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	184.669.331	92.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.900.000	309.348.000	77.36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	132.350.000	66,16
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.653.956.000	241.921.000	14.63
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.158.708.000,	199.851.000	17.25
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85.590.000	10.800.000	12.62
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	386.518.000	7.931.000	1.45
Reviu Laporan Kinerja	30.000.000	18.000.000	60.00
Reviu Laporan Keuangan	200.000.000	116.690.000	46.65
Kerjasama Pengawasan Internal	300.000.000	0	0



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI da Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	156.600.000	46.430.000	29.65
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	495.248.000	42.070.000	8.49
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	162.800.000	5.400.000	3.32
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	332.448.000	36.670.000	11.03
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.415.385.000	1.506.828.000,	62.38
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	999.770.000	316.520.000	31,66
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.720.000	91.730.000	36.68
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilita Pengawasan	751.050.000	224.790.000	29.93
Pendampingan dan Asistensi	1.415.615.000	1.190.308.000	84,08
Pendampingan, Asistens Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	154.370.000	83.408.000,	54.03
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.212.485.000	1.106.900.000	91.29
Pendampingan, Asistensi dan Verifika Penegakan Integritas	48.760.000	0	0
47.244.416.279	42.250.625.842	89.43	

Sumber : *simpelbang Tahun 2024*

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang disusun dilakukan melalui indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus menganalisis dengan metode SWOT, empat faktor yaitu kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor pengawasan. Analisis SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk 3 (tiga) tahun kedepan antara lain :

a. Kekuatan

1. Kota Bekasi sebagai penyangga Ibu Kota Negara memiliki akses yang strategis dengan dukungan struktur dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang kompeten;
2. Struktur anggaran pembiayaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang sudah memenuhi standar penganggaran yang disediakan APBD Kota Bekasi;
3. Sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas aparatur fungsional auditor yang bersertifikat dan yang sudah bersertifikat khusus (CrFA, CGAA, CRP, CRMP, CGCAE) dan sekretariat yang mumpuni dan mampu bekerja sinergis kondusif.
4. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah mencapai Level 3;
5. Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat telah mencapai Level 3.
6. Komitmen Pimpinan yang tinggi terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Kota Bekasi.

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya fasilitas sarana pelayanan public seperti ruangan pelayanan pengaduan langsung, ruang konsultasi langsung;
2. Fasilitas pendukung yang belum terbarukan khususnya pada perangkat pendukung kinerja antara lain Komputer, laptop, printer, scanner dan peralatan pendukung lainnya;
3. Tidak meratanya kemampuan APIP dalam memahami masalah yang terjadi dalam proses pengawasan.

c. Tantangan

1. Belum optimalnya penerapan pelaksanaan kinerja yang akuntabel baik secara organisasi (Perangkat Daerah) maupun personal (Aparatur Sipil Negara);



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
3. Bertambah besarnya kepercayaan Pimpinan Daerah terhadap penyelesaian permasalahan pengawasan;
4. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko di Perangkat Daerah;
5. Belum optimalnya peran APIP dalam melakukan pendampingan dan penjaminan mutu.

d. Peluang

1. komitmen Kepala Daerah baik dalam bentuk regulasi maupun pembiayaan untuk meningkatkan dan menguatkan kapabilitas APIP dan Akuntabilitas Kinerja;
2. adanya perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Bekasi pada penyediaan sarana dan prasarana, pendukung penguatan kinerja APIP;
3. adanya peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, pelatihan baik dengan PMM maupun melalui lembaga yang kredibel di bidangnya;
4. Terbukanya pola karier bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui kesempatan kenaikan jabatan yang disediakan.

Selain apa yang sudah diuraikan tersebut di atas, Pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang untuk peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Berikut adalah uraian mengenai tantangan dan peluang tersebut:

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

1. Korupsi dan Integritas Aparatur. Korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Kota Bekasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Birokrasi yang Lamban. Proses birokrasi yang panjang dan rumit seringkali menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh, termasuk dalam hal pengurangan regulasi yang berbelit-belit dan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

3. Kurangnya Keterbukaan dan Akuntabilitas. Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam evaluasi kinerja kepatuhan pemerintah daerah Bekasi dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang efektif.
- b. Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi
 1. Digitalisasi Pengawasan. Inspektorat Kota Bekasi telah meluncurkan aplikasi Trans PILOT untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan responsivitas terhadap laporan masyarakat.
 2. Peningkatan Kapasitas SDM. Pelatihan dan pendidikan bagi pejabat fungsional, seperti pelatihan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan prosedural dalam melaksanakan reviu terhadap dokumen RKPD serta meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.
 3. Sinergi dengan Stakeholder .Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan stakeholder dalam menyusun RPJMD yang dapat menjawab tantangan pembangunan Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyebutkan bahwa Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan. Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain



terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dan adaptasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundangan yang berlaku.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sumber daya Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran dan kelembagaan, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.21
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	Dampak
1	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan	Digitalisasi pengawasan masih belum optimal.	Proses pengawasan kurang efektif dan efisien
2	Belum Optimalnya Tingkat Kepatuhan Terhadap	Belum semua rekomendasi hasil pengawasan	Belum tercapainya secara maksimal upaya perbaikan kinerja melalui



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	Rekomendasi Pengawasan	ditindaklanjuti secara tuntas oleh Perangkat Daerah.	pengendalian/pencegahan temuan secara berulang.
3	Belum Optimalnya peran APIP sebagai <i>consulting partner</i>	Program pembinaan dan penguatan integritas aparatur dalam pencegahan korupsi dan konsultasi kepada manajemen untuk membangun pengendalian yang efektif belum dijalankan secara optimal.	Masih ditemukan penyalahgunaan wewenang berpotensi fraud dan pelanggaran integritas.

Sumber : Hasil analisis Inspektora Kota Bekasi (diolah)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Komitmen APIP untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya;
2. Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang terintegrasi;
3. Dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
4. Komitmen kepada Daerah untuk penguatan integritas aparatur dan konsistensi pelaksanaan kinerja sesuai aturan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bekasi dengan Visi : *Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera*, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam misi kelima yakni *Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren*. Dengan visi dan misi tersebut, Inspektorat masuk dalam Tujuan Kelima yaitu *“Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Bekasi yang modern dan inovatif”*, dengan sasaran *Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota*, maka sesuai Road Maps Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas



7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan visi, misi dan kota Bekasi berkinerja maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi mempunyai tujuan: 1) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota dan 2) Mendorong budaya Integritas dan pencegahan Korupsi dengan sasaran : *Pertama*, Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah dan *Kedua*, Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti :

- a) Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait pengembangan manajemen risiko;
- b) Penanganan benturan kepentingan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala;
- c) Whistle blowing system belum berjalan efektif dan dimanfaatkan oleh seluruh aparatur;
- d) Penanganan benturan kepentingan perlu didukung dengan regulasi (berupa Peraturan Walikota);
- e) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SPIP diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dengan :

- a) Melaksanakan sosialisasi *whistle blowing system*;
- b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan (COI)
- c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risiko;
- d) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- e) Peningkatan efektivitas pengendalian Korupsi di kota Bekasi



2.5. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi

Analisis rencana strategis Inspektorat Provinsi 2024-2029 ditujukan untuk menilai keselarasan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan rencana strategis Inspektorat Kota terhadap sasaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi. Telaahan terhadap Rencana Strategis Inspektorat Provinsi (Renstra 2025-2029) menjadi masukan dalam perumusan Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dari pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, berikut adalah indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2025–2029 mendukung pencapaian visi “Jabar Istimewa” yang tertuang dalam RPJPD 2025–2045, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui penguatan fungsi pengawasan, pembangunan zona integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, Inspektorat berperan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel .

Adapun focus strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2025–2029 Arah Kebijakan dan Fokus Strategis mencakup :

- Penguatan Pengawasan Internal: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Pembangunan Zona Integritas: Mendorong penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan pemerintah daerah
- Digitalisasi Pengawasan: Mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan melalui pelatihan dan sertifikasi.



Tabel 2.23
Indikator Kinerja Inspektorat
Provinsi Jawa Barat

Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	1	Meningkat secara bertahap hingga mencapai 90% pada tahun 2029.
2	Jumlah OPD yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	3	Penambahan minimal 5 OPD setiap tahun yang memperoleh predikat tersebut.
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengaduan	5	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat hingga mencapai skor 85 pada tahun 2029.
4	Persentase Auditor yang Tersertifikasi	6	Meningkatkan persentase auditor tersertifikasi hingga mencapai 80% pada tahun 2029.
5	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan	7	Seluruh kegiatan pengawasan (100%) memanfaatkan teknologi informasi pada tahun 2029.
6	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	8	Mencapai level 4 (terdefinisi dan dikelola dengan baik) pada tahun 2029.
7	Jumlah Temuan Audit yang Signifikan	9	menurunkan jumlah temuan signifikan secara bertahap melalui peningkatan kualitas pengawasan.
8	Persentase OPD yang Melaksanakan Audit Internal Secara Mandiri		meningkatkan persentase hingga mencapai 75% pada tahun 2029.

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2025- 2029

Indikator-indikator tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Implementasi IKU ini akan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan dan penyesuaian strategi pengawasan ke depan.

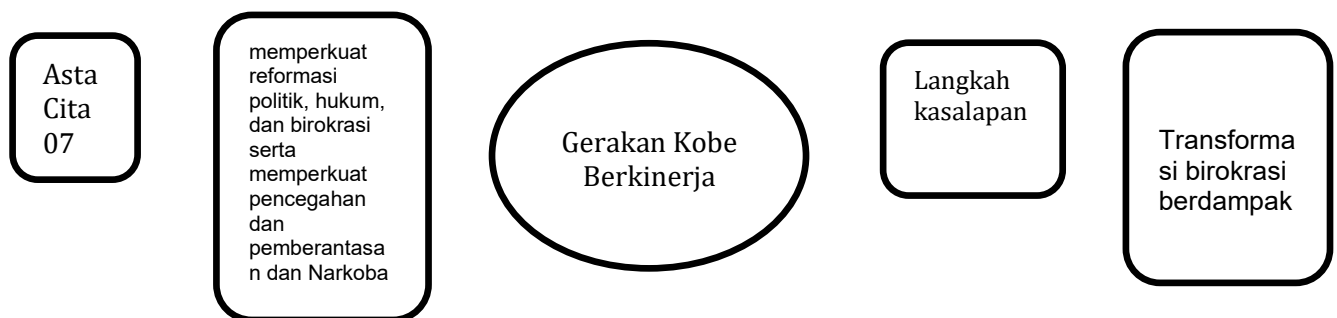
Dukungan Inspektorat Kota Bekasi terhadap Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa barat diuraikan dalam misi Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren, yang memperkuat Asta Cita dan Jabar Istimewa dengan kontribusi asta cita 07 yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan dan Narkoba, dengan gerakan Kota Bekasi Bekerja Berkinerja (Gerakan Kobe Berkinerja) masuk dalam langkah kasalapan yakni Transformasi birokrasi berdampak:

Gambar : 2.2
Kontribusi Kota Bekasi untuk jabar Istimewa



2.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

2.7.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2024-2044, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Peraturan ini menguraikan tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bekasi untuk periode 20 tahun ke depan



2.7.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

2.8. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.

Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bekasi, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi selama ini telah menjalankan peran dan fungsinya secara baik, hal ini dibuktikan dengan mampu mempertahankan capaian level kapabilitas 3 (*delivered*) berdasarkan hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor: PE.09.03/LHP-416/PW10/6/2024.

Berkenenaan dengan kinerja APIP yang telah dilaksanakan dan sesuai hasil analisis atas capaian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi telah merumuskan beberapa isu strategis untuk lima tahun ke



depan (2025–2029) guna memperkuat pengawasan internal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sebagai berikut:

1. Transformasi Pengawasan Melalui Teknologi (Trans PILOT)

Inspektorat Kota Bekasi meluncurkan aplikasi *Trans PILOT* sebagai inovasi dalam pengawasan internal. Aplikasi ini menyediakan tiga layanan utama:

- Layanan Konsultasi: Memberikan saran atau pendapat kepada perangkat daerah.
- Pengaduan: Menangani laporan terkait penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, KKN, dan pelanggaran disiplin pegawai.
- Peringatan Dini dan Penanganan Pengaduan: Fitur ini akan dikembangkan pada tahun 2025 untuk meningkatkan respons terhadap potensi masalah.

2. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi

Dalam hal ini pentingnya peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap perangkat daerah untuk mencegah praktik korupsi. Inspektorat diharapkan berperan aktif dalam menjaga sistem tata kelola pemerintahan dari praktik-praktik korupsi.

3. Sosialisasi dan Pendidikan Anti-Korupsi

Inspektorat Kota Bekasi rutin mengadakan sosialisasi anti-korupsi kepada stakeholder internal dan eksternal, termasuk pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang/jasa. Tujuannya adalah membangun budaya integritas dan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

4. Evaluasi dan Pemantauan Program Pemberantasan Korupsi

Inspektorat Kota Bekasi secara berkala melakukan rapat koordinasi untuk memantau dan mengevaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal.

5. Penguatan Pengawasan Penggunaan Anggaran

Strategi pengawasan penggunaan anggaran menjadi fokus utama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Inspektorat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran di setiap unit kerja pemerintah

Dengan fokus pada transformasi digital, penguatan reformasi birokrasi, edukasi



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

anti-korupsi, evaluasi program, dan pengawasan anggaran, Inspektorat Kota Bekasi berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi dalam lima tahun ke depan

Selain itu beberapa bagian yang juga menjadi catatan penting Inspektorat isu isu strategis sebagai berikut:

1. Konteks dan Tantangan Umum

- Perubahan regulasi nasional (misalnya, UU ASN terbaru, perubahan sistem pengawasan intern pemerintah).
- Tuntutan reformasi birokrasi: integritas, efektivitas, akuntabilitas semakin diperketat.
- Digitalisasi layanan pemerintahan: kebutuhan pengawasan berbasis teknologi.
- Tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
- Isu-isu sosial perkotaan: korupsi, maladministrasi, konflik kepentingan.

2. Identifikasi Isu-isu Strategis

A. Penguatan Fungsi Pengawasan Intern

- Masih lemahnya efektivitas pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dan program pembangunan.
- Perlunya peran Inspektorat sebagai *early warning system* pemerintah daerah.

B. Integrasi Teknologi dalam Pengawasan

- Kebutuhan membangun sistem pengawasan berbasis IT (audit digital, e-monitoring, big data analytics).
- Minimnya SDM pengawasan yang melek teknologi.

C. Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

- Kurangnya auditor bersertifikat dan berkualifikasi.
- Tantangan menjaga integritas dan profesionalisme aparatur pengawasan.

D. Penguatan Peran Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi

- Optimalisasi peran Inspektorat dalam strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).
- Pelibatan Inspektorat dalam upaya edukasi anti-korupsi di OPD dan masyarakat.

E. Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan

- Perlunya koordinasi lebih kuat dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Pemerintah) lainnya dan APH (Aparat Penegak Hukum).

- Tantangan berbagi informasi dan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan.

F. Respons terhadap Risiko Global dan Lokal

- Adaptasi Inspektorat terhadap risiko baru: perubahan iklim, krisis kesehatan, bencana, ekonomi digital.
- Penyesuaian pendekatan pengawasan terhadap risiko-risiko baru tersebut.

G. Dukungan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

- Mendorong pencapaian WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) di seluruh OPD.
- Pendampingan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

3. Prioritas Strategis

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, prioritas Inspektorat Kota Bekasi 2025–2029 dapat meliputi:

- Transformasi digital pengawasan.
- Peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM Inspektorat.
- Percepatan penerapan SPIP terintegrasi.
- Optimalisasi program pencegahan korupsi terfokus.
- Memperkuat kemitraan strategis APIP dengan APH.
- Pengembangan budaya pengawasan yang adaptif dan inovatif.

Selain itu pemantauan berkelanjutan, proses pendampingan dan pemantauan/monitoring atas **manajemen risiko** dan **risk register** di masing masing OPD perlu terus dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan audit. Demikian halnya dengan Proses reviu dan monitoring perlu dilakukan secara khusus dan terjadwal. Juga belum adanya reviu terhadap tindak lanjut pengendalian risiko tingkat strategis, risiko fraud dan operasional secara terjadwal, menjadi perhatian dan catatan yang tidak terpisahkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Perlunya tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan pada LHP BPK. Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif dan konsisten. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

APIP dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai *Konsulting* dan *assurance* terhadap OPD dalam upaya peningkatan kepedulian terhadap SPIP. Pelaksanaan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

2. Konsisten pada Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Peningkatan dan penguatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menunjang kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas APIP.
3. Mendukung perangkat daerah dalam penerapan Manajemen Risiko, melakukan Reformasi Birokrasi serta mendorong dilakukannya penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan " adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Terhadap penentuan isu strategis inspektorat, selain dipengaruhi aspek lokal juga dipengaruhi isu nasional, regional dan global baik secara langsung maupun tidak langsung berefek pada kebijakan yang diambil. Beberapa catatan isu nasional antara lain strategi Nasional (stranas) kebijakan Pencegahan Korupsi yakni komitmen dan strategi pemerintah untuk pencegahan korupsi. Penguatan Sistem Pengendalian Insten Pemerintah dan Penerapan manajemen Risiko, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani, Digitalisasi pengawasan dan Optimalisasi pengelolaan Keuangan Daerah. Pada lingkungan Regional misalnya belum adanya persamaan paradigma pengawasan, perbedaan kultur dan tingkat pendidikan masyarakat serta model sistem pengelolaan pemerintahan, sedangkan secara global



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

bisa dilihat adanya tuntutan untuk melakukan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), tuntutan transparansi dan Good Governance, adaptasi terhadap era digital dan cyber risk, perubahan iklim dan praktik audit berbasis risiko dan teknologi (Risks-Based, data analytics, continuous auditing.. teknik yang digunakan dalam menyimpulkan isu strategis dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
berwenang mengawasi, memastikan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko pengelolaan potensi tersebut oleh perangkat daerah . Kewenangan Inspektorat : pengawasan, reviu, monitoring, evaluasi, audit, dan pendampingan atas tata kelola potensi daerah	1 Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan 2. Belum Optimalnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Rekomendasi Pengawasan 3. Belum Optimalnya peran APIP sebagai <i>consulting partner</i>	Meningkatkan Kualitas fungsi pengawasan, audit, reviu, dan pengendalian intern agar program pembangunan yang berdampak pada lingkungan tetap akuntabel, sesuai aturan, dan berkelanjutan.	1. Transparansi & good governance internasional: Inspektorat perlu meningkatkan standar pengawasan sesuai praktik terbaik internasional. 2. Audit berbasis risiko & teknologi: Inspektorat harus mengadopsi metode risk-based audit, data analytics, dan continuous auditing.	1.Pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PK, KPK). 2. Penguatan SPIP dan manajemen risiko 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan reformasi Birokrasi 4 Digitalisasi pengawasan (SPBE, e-audit). 4. Tata kelola keuangan daerah (opini BPK)	1.perbedaan paradigma pengawasan 2. perbedaan kultur pengawasan 3. perbedaan kebijakan kepala daerah mengharuskan adanya perbedaan penanganan 3.UMK di Kota Bekasi paling tinggi di Jawa Barat.	1.Transformasi digital pengawasan 2.Peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM Inspektorat 3. ercepatan penerapan SPIP terintegrasi 4. ptimalisasi program pencegahan korupsi terfokus 5. emperkuat kemitraan strategis APIP dengan APH. 6.Pengembangan budaya pengawasan yang adaptif dan inovatif.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai, melaksanakan, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi guna *“Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”*, dengan *sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota, dan Inspektorat menjadi bagian untuk pencapaian sasaran tersebut dengan tujuan kinerja selain yang sudah menjadi sasaran Kota, Inspektorat Kota Bekasi juga bertujuan Mendorong Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi* (bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :

- 1) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;
- 3) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun identifikasi risiko;
- 5) Laporan LHKPN/LHKASN;
- 6) Manajemen Anti Suap;
- 7) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);



- 8) Penanganan dan pengaduan whistleblowing system;
- 9) Penanganan benturan kepentingan.

3.2. Sasaran renstra

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Untuk mencapai tujuan maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran yaitu : *Pertama*, Meningkatkan Pengawasan Intern Pemerintah dengan Indikator Level Kapabilitas APIP dan *kedua*, Meningkatkan efektivitas pencegahan Korupsi dengan indikator nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Berikut Pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1, Konsep Renstra PD dalam Gambar 3.1, Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra dalam gambar 3.2 dan dan cascading kinerja dalam gambar 3. 3 dan sebagai berikut ini:

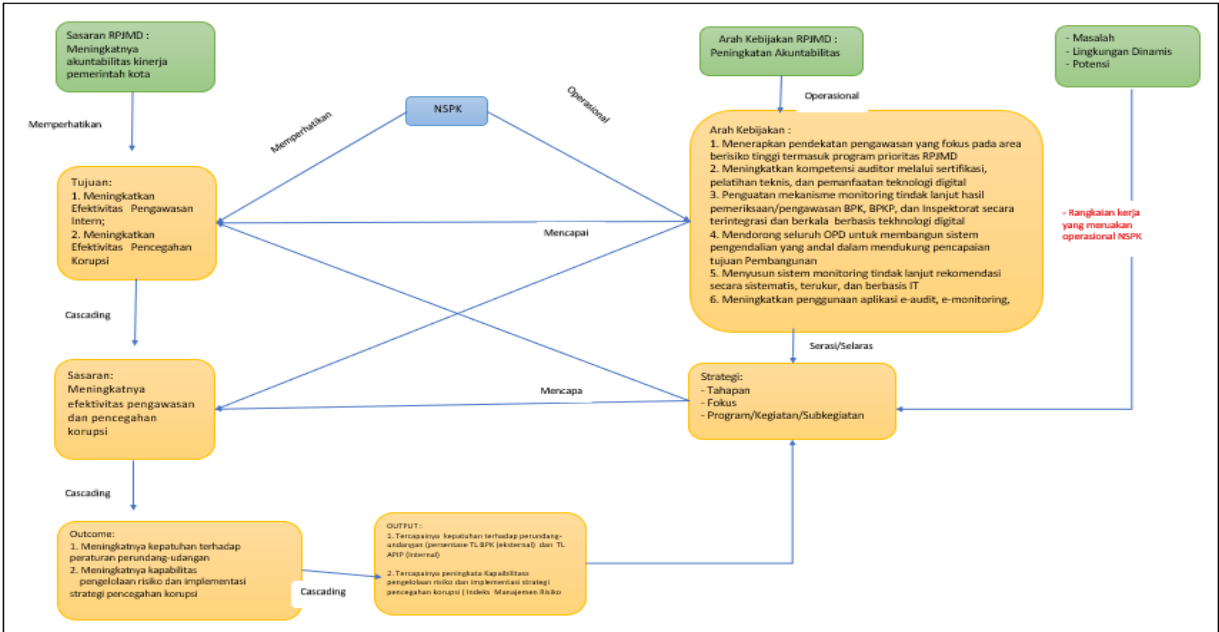
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	7	8	9		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota		Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Terintegrasi Kota Bekasi	2.80	2.90	3.00	3, 05	3.10
		Meningkatkan Pengawasan Intern Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	3	3	4	4	4
2		Meningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi	Nilai IEPK	2.96	3.00	3,10	3,15	3,20



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

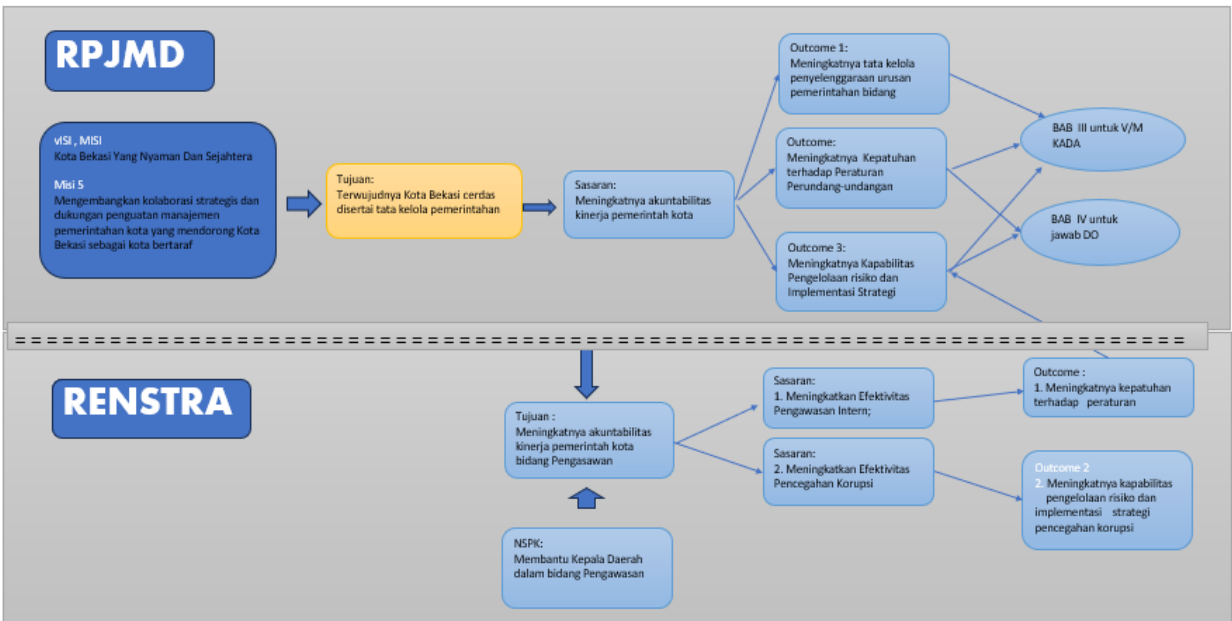
Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Melalui kerangka tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi memerlukan keterpaduan antara arah kebijakan RPJMD, NSPK, dan isu strategis yang ada. Sinergi antara strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun secara sistematis akan menjadi fondasi utama dalam mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi .

Untuk menjamin keselarasan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, diperlukan pemetaan yang menggambarkan hubungan logis antara visi, misi, tujuan, sasaran, serta outcome pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan target kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Gambar 3.2 menyajikan keterkaitan sistematis antara RPJMD dan Renstra Inspektorat dalam rangka pencapaian kinerja sesuai tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra





Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi secara langsung mendukung sasaran RPJMD. Sinergi antara kebijakan daerah, peraturan nasional (NSPK), dan arah pembangunan jangka menengah menjadi fondasi utama dalam menghasilkan outcome yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yakni Terlaksananya Agenda Reformasi Birokrasi untuk mendukung Kinerja Pemerintah Kota Bekasi dalam Pelayanan Publik dan Terciptanya Pemerintahan Kota yang baik dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan langkah penting dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai selama periode perencanaan lima tahunan. Tujuan menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik, terukur, dan realistis dari tujuan tersebut.

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran, Inspektorat Kota Bekasi menggunakan pendekatan sistematis dan berbasis regulasi yang relevan, dengan mempertimbangkan indikator kinerja, baseline capaian, serta target tahunan yang ingin dicapai. Pendekatan ini bertujuan agar perumusan tujuan dan sasaran dapat dijadikan sebagai dasar operasional yang terukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD dilakukan dengan mengacu pada regulasi nasional Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan reguasi lokal (Pemerintah Daerah Kota Bekasi) yakni Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-								KETERANGAN
			INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	4	4	4	4	
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi		Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	N/A	2.964	2.964	3.01	3.05	3.07	3.10	



Tahun 2024, Inspektorat Kota Bekasi telah mencapai level 3, hanya saja belum menunjukkan mutu yang maksimal, karena itu pada tahun 2026 masih level 3 dengan mutu yang lebih baik. baru pada tahun 2027 dan tahun tahun selanjutnya diharapkan dapat mencapai level 4. Demikian halnya dengan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), tahun 2024 belum menjadi perhatian terhadap IEPK, melihat kondisi penilaian atas SPIP terintegrasi dimana IEPK belum mencapai nilai maksimal, Inspektorat mengambil inisiatif untuk menjadikan IEPK sebagai indikator keberhasilan pengendalian Korupsi di Kota Bekasi.

Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif dan terukur, yang mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya strategis yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal. Strategi ini mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penetapan tahapan pembangunan, fokus kebijakan, serta pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan secara terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, strategi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk penahapan tahunan. Penahapan ini merupakan prioritas tahunan yang dirancang secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran yang selaras dengan arah kebijakan.

Penahapan dalam Renstra Inspektorat Kota Bekasi disusun dalam lima tahapan yang dimulai dari tahun 2026 hingga 2030. Setiap tahapan menggambarkan fokus kegiatan utama sesuai perkembangan kebutuhan dan kesiapan kelembagaan serta kondisi lingkungan strategis. Rincian penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Memperkuat penerapan audit berbasis risiko secara penuh	Memperkuat peran APIP sebagai “ <i>trusted advisor</i> ” bagi kepala daerah	APIP berperan aktif dalam manajemen risiko daerah	Membangun budaya integritas & antikorupsi di Pemda	APIP menjadi katalis tata kelola pemerintahan daerah - Optimalisasi pengawasan berbasis teknologi cerdas (AI, big data) - Pencapaian kapabilitas APIP Level 4/5



3.3. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran. Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mencapai yang ditetapkan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi, serta rencana program prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Strategi jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara Inspektorat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Inspektorat dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Strategi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Strategi Inspektorat difokuskan untuk menguatkan peran sebagai *internal auditor* sekaligus mitra strategis Kepala Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Strategi utamanya meliputi:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan Internal Berbasis Risiko
 - Menerapkan pendekatan pengawasan yang fokus pada area berisiko tinggi, termasuk program prioritas RPJMD.
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
 - Meningkatkan kompetensi auditor melalui sertifikasi, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Mendorong seluruh OPD untuk membangun sistem pengendalian yang andal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
4. Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - Menyusun sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi secara sistematis, terukur, dan berbasis IT.



5. Penguatan Integritas dan Budaya Anti-Korupsi
 - o Membina OPD dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan kampanye budaya integritas ASN.
6. Digitalisasi Sistem Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
 - o Meningkatkan penggunaan aplikasi e-audit, e-monitoring, dan e-pengaduan untuk pengawasan yang lebih efisien.

Strategi tersebut yang dipilih Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Bekasi.

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah Peningkatan governance, risk dan compliance (GRC) merupakan praktik pengelolaan organisasi secara profesional dan bertanggung jawab melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih baik. Peningkatan yang dimaksud adalah mendorong terintegrasinya tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang akan dicapai dengan melakukan pendampingan dan pemutakhiran Manajemen Risiko (MR) dan risk register (RR) pada masing-masing Perangkat Daerah serta memastikan Risk Register tersebut dilaksanakan. Memastikan penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah sehingga setiap kegiatan yang ada di Perangkat Daerah terawasi oleh Satuan Pengawas Internal Perangkat Daerah.

Untuk lebih memperjelas keterkaitan arah kebijakan Renstra PD dengan NSPK dan RPJMD, disajikan dalam Tabel 3.5 berikut yang menggambarkan teknik perumusan arah kebijakan secara sistematis dan terarah.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	1. Menerapkan pendekatan pengawasan yang fokus pada area berisiko tinggi, termasuk program prioritas RPJMD;	
2.	Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi		2. Meningkatkan kompetensi auditor melalui sertifikasi, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital 3. Penguatan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil Pemeriksaan/pengawasan BPK, BPKP, dan Inspektorat secara terintegrasi dan berkala berbasis teknologi digital; 4. Mendorong seluruh OPD untuk membangun sistem pengendalian yang andal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan 5. Mendorong seluruh OPD untuk membangun sistem pengendalian yang andal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan; 6. Meningkatkan penggunaan aplikasi e-audit, e-monitoring, dan e-pengaduan untuk pengawasan yang lebih efisien 7. Membina OPD dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan kampanye budaya integritas ASN	

Lebih jelas tentang Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bekasi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern	Penguatan Fungsi Pengawasan Internal Berbasis Risiko.	Menerapkan pendekatan pengawasan yang fokus pada area berisiko tinggi, termasuk program prioritas RPJMD
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kompetensi auditor melalui sertifikasi, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital
		Membangun komitmen penyelesaian pelaporan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK dan Inspektorat	Penguatan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK, BPKP, dan Inspektorat secara terintegrasi dan berkala berbasis teknologi digital



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

		Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Mendorong seluruh OPD untuk membangun sistem pengendalian yang andal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan
		Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Menyusun sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi secara sistematis, terukur, dan berbasis IT
		Digitalisasi Sistem Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Meningkatkan penggunaan aplikasi e-audit, e-monitoring, dan e-pengaduan untuk pengawasan yang lebih efisien
Mendorong Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	Penguatan Integritas dan Budaya Anti-Korupsi	Membina OPD dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan kampanye budaya integritas ASN



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan- kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi sampai dengan tahun 2035; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, maka rencana program adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



4.2. Rencana Kegiatan

A. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan dan sub kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Kerja Sama Pengawasan Internal
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan dan sub kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi:

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



B. Unsur Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 1. Pengadaan Mebel;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

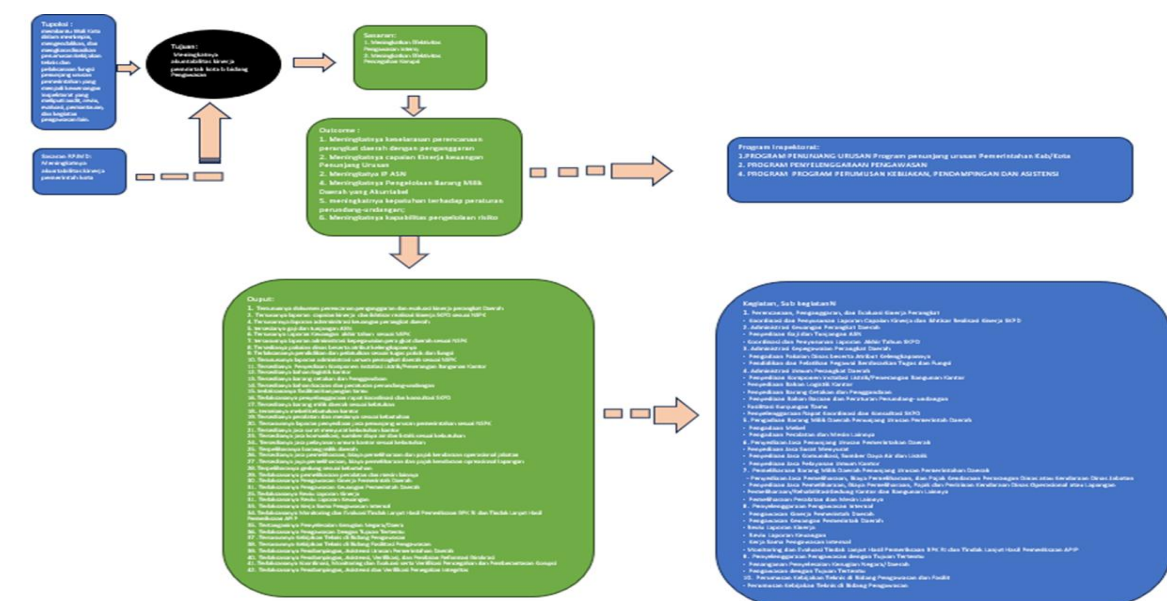


- Dalam upaya mewujudkan perencanaan yang efektif dan terarah, penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan antara tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan.

Setiap program dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sedangkan kegiatan dan subkegiatan menjadi penjabaran teknis yang mendukung implementasinya di lapangan. Untuk memperjelas keterkaitan dan alur perumusan tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat





RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah memerlukan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Tahapan ini penting untuk memastikan rencana kerja tahunan mendukung visi dan misi kepala daerah serta tercapainya indikator kinerja. Teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PEROGGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota bidang Pengawasan				Nilai SPIP terintegrasi Kota Bekasi		
Perturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan		Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern	1.Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	tercapainya keselarasan/keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Visi: Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera		Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	2. Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Terselenggarakannya capaian kinerja keuangan penunjang urusan	2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
Misi: Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren			3. Meningkatkan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Tercapainya peningkatan nilai IP ASN	3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
Tujuan: Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif			4. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Terlaksanannya peningkatan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan akhir Tahun sesuai NSPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Paksiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan paksiain dinas beserta atribut kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

				Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang- undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

			Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;	Tercapainya tindak lanjut temuan Eksternal N-1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan Eksternal N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Tercapainya tindak lanjut temuan Internal N-1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan Internal		
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan yang ditindak lanjuti	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kerja Sama Pengawasan Internal	
				Terlaksananya/Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan API	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan kerugian yang diselesaikan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

			Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi		Indeks Manajemen Risiko	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Nilai MSCP KPK		
				Tersusunya rekomendasi teknis	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang dihasilkan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	



4.3. Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mengetahui Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan penilaian kinerja tahun 2025-2029. Penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang akan ditetapkan pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan :

- Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Indikator output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.
- Indikator outcome (hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Hal yang paling mencolok dalam proses perencanaan ini adalah perubahan pada program, kegiatan dan penambahan pada sub kegiatan. Perubahan juga diperlukan agar target-target kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat lebih meningkat lagi. Beberapa target yang dicanangkan dalam RENSTRA sebelumnya sudah terpenuhi sehingga diperlukan inovasi agar Inspektorat Daerah Kota Bekasi lebih meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tertuang selengkapnya pada table 4.2 sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 4.2: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota Bidang Pengawasan				Nilai SAKIP Kota	67.33	67.33	52.090.383.060	67.33	49.178.117.800	67.33	51.725.544.302	67.33	54.704.935.654	67.33	57.505.828.360	67.33	60.588.140.760
				Nilai SPIP Kota Bekasi	2.796	2,80		2,90		3,00		3,05		3.10		3.12	
	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern				Level Kapabilitas APIP	3	3		3		4		4		4		4
	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi				IEPK	2.964	2.964		3		3.01		3.05		3.07		3.10
		6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	100		100		100		100		100	
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	93,8	95	48.721.401.060	46.318.779.000	48.718.091.752	51.524.253.837	100	54.162.295.634	100	57.065.394.680	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
						2025		2026		2027		2028		2029		2030					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						IP ASN	86,8	86,8		86,9		86,95		87		87,5		88			
						Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100		100		100		100		100		100			
		6	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang diselesaikan			102.351.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000		89.250.000		93.712.000	
		6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinera SKPD	1 Lap	1 Lap	102.351.000	2 Lap	75.000.000	2 Lap	85.000.000	2 Lap	135.000.000	2 Lap	89.250.000	2 Lap	93.712.000
		6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			39.128.506.000		41.099.931.300		42.015.000.000		42.675.219.837		44.190.672.434		46.050.000.000
		6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 org	114 org	39.118.406.000	114 org	41.084.931.300	114 org	42.000.000.000	114 org	42.660.219.837	114 org	44.174.922.434	114 org	46.000.000.000
		6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Lap	1 Lap	10.100.000	2 Lap	15.000.000	2 Lap	15.000.000	2 Lap	15.000.000	2 Lap	15.750.000	2 Lap	50.000.000



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp	Targ et	Rp
							Laporan Hasil Koordinasi														
		6	1	1			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Adminisrasi Perangkat Daerah			3.058.546.000		1.500.000.000		2.150.000.000		2.742.500.000		3.039.625.000		3.489.625.000
		6	1	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	381.500.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	500.000.000
		6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Org	100 Org	2.677.046.000	75 Org	1.250.000.000	75 Org	1.850.000.000	75 Org	2.442.500.000	75 Org	2.739.625.000	75 Org	2.989.625.000
		6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Umum perangkat Daerah			3.329.589.530		2.279.506.700		2.577.091.752		3.346.784.000		3.664.373.200		4.089.373.200
		6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.949.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
		6	1	1	2	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	400.000.000,	4 Paket	420.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	500.000.000	4 Paket	600.000.000	4 Paket	650.000.000



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp
		6	1	1	2	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	354.575.530,	2 Paket	272.304.000	2 Paket	300.000.000	2 Paket	420.000.000	2 Paket	500.000.000	2 Paket	450.000.000
		6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dok	1 Dok	55.000.000,	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	60.000.000
		6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	300.000.000,	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	1 Lap	365.000.000	1 Lap	365.000.000	1 Lap	330.000.000
		6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Lap	100 Lap	2.208.065.000	50 Lap	1.277.202.700	50 Lap	1.467.091.752	50 Lap	1.951.784.000	50 Lap	2.049.373.200	50 Lap	2.549.373.200
		6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan			1.61.278.000		366.175.000		1.000.000.000		1.600.000.000		1.962.500.000		2.089.003.230
		6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	620.979.000	50 Unit	200.000	6 Unit	250.000.000	7 Unit	250.000.000	10 Unit	412.500.000	5 Unit	412.500.000,00



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp
		6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	40 Unit	998.299.000	45 Unit	750.000.000	45 Unit	750.000.000	50 Unit	1.350.000.000	40 Unit	1.550.000.000	40 Unit	1.676.503.230
		6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan a Daerah			449.353.440		113.000.000		126.000.000		139.000.000		139.000.000		152.000.000
		6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	165	5.600.000	0	5.000.0000	012	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
		6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0		0	0	30.000.000	012	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000
		6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	443.753.440,	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	91.000.000	12 Laporan	104.000.000	12 Laporan	104.000.000	12 Laporan	117.000.000,00



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
									2025		2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		6	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang terpelihara dengan baik			1.033.777.090		501.141.000		765.000.000		935.750.000		1.076.875.000		1.101.681.250	
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	361.650.000	7 Unit	145.260.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	315.000.000	7 Unit	380.750.000	7 Unit	380.750.000	
		6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	571.288.000,	51 Unit	250.000.000	51 Unit	450.000.000	51 Unit	450.000.000	51 Unit	496.125.000	51 Unit	520.931.250
		6	1	1	2	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	239 Unit	239 Unit	100.839.090,	239 Unit	105.881.000	239 Unit	115.000.000	239 Unit	170.750.000	239 Unit	200.000.000	239 Unit	200.000.000
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase TL Eksternal	86.50	86.55	1.907.429.000	86.6		86,36	1.620.003.396	86.7	1.713.315.592	84,75	1.801.037.350	86.8	1.897.572.952



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
							Presentase TL Internal	74.49	74.50		74,6		74.60		74.65		74.75		74.80		
		6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan/ pengasawan yang ditindak lanjuti			1.278.207.000		1.190.000.000		1.290.000.000		1.320.000.000		1.358.000.000	1.425.375.000	
		6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	129.852.000,	1 lap	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	262.500.000	270.000.000	
		6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4	4	617.518.000,	4 Lap	150.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	220.500.000	225.000.000	
		6	1	2	2	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Lap	8 Lap	200.000.000,	8 Lap	200.000.000	8 Lap	200.000.000	8 Lap	200.000.000	8 Lap	200.000.000	200.000.000	
		6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	44 PD	44 PD	198.045.000	44 PD	290.000.000	44 PD	290.000.000	44 PD	300.000.000	44 PD	300.000.000	315.000.000	
		6	1	2	2	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	119.792.000	1 kesepakatan	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	225.000.000	250.000.000	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan APIP	2	2	13.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	165.375.000		
		6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan kerugian yang diselesaikan			629.222.000		300.000.000		330.003.396		393.315.592		443.037.350		472.197.952
		6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2	2	153.550.000	2 Lap	161.227.500	2	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.500		200.000.000
		6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	7	475.672.000	5 Lap	188.992.500	5	155.003.396	5	209.565.592	7	250.099.850		272.197.952,00
		6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Manajemen Risiko	2.717	2.800	1.461.553.000	3	1.319.118.800	3.100	1.387.449.154	3.150	1.467.366.225	3.2	1.542.495.376	3.22	1.625.173.128
								Nilai MCSP KPK	90,23	90.50		91		91,5		92		92,5		93	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
									2025		2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
		6	1	3	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang dihasilkan	3 Rekomendasi		363.148.000	3	460.000.000		465.000.000		500.000.000		517.495.376		550.000.000		
		6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekom	1 Rekom		35.748.000	3 Rekom	260.000.000	2 Rekom	250.000.000	2 Rekom	250.000.000	2 Rekom	267.495.376	2	300.000.000
		6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2		327.400.000	2 Rekomendasi	200.000.000	2	215.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000
		6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	10			1.098.405.000		859.118.800		922.449.154		967.366.225		1.025.000.000		1.075.173.128
		6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	6 PD	6 PD		207.944.000	6 PD	144.118.800	7	157.449.154	8	160.000.000	9	180.000.000	10	200.000.000
		6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	44 PD	44 PD		121.464.000	44 PD	200.000.000	44	250.000.000	44	292.366.225	44	300.000.000	44	310.173.128



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
										2025		2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp	Targ et	Rp
							Reformasi Birokrasi														
		6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 keg	2 keg	608.275.000	2 Keg	519.118.800	2	450.000.000	2	450.000.000	2	480.000.000	2	500.000.000
		6	1	3	2	4	Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 PD	1 keg	160.722.000	1 Keg	50.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000



RENCANA STRATEGIS 2024 -

Dalam rangka memastikan keterkaitan antara rencana kerja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, diperlukan identifikasi subkegiatan yang bersifat prioritas dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas. Subkegiatan tersebut dipilih berdasarkan urgensi, dampak, serta kesesuaiannya dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Adapun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET (5)
	PROGRAM PEYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi	



RENCANA STRATEGIS 2024 -

No (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET (5)
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2025-2029 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, keterkaitan dan pohon kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Menurut Permendari Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah adalah **Level Kapabilitas APIP dan Nilai IEPK**, dengan tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan penguatan integritas dan budaya anti korupsi pada pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi)

	PENJELASAN
--	------------



RENCANA STRATEGIS 2024 -

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Level Kapabilitas APIP	Peraturan BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	APIP	Laporan Hasil Penilaian BPKP RI
Nilai IEPK	Peraturan BPKP RI Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Penilaian BPKP RI atas Mautirtas SPIP Pemerintah Daerah	APIP	Laporan Hasil Penilaian Kemenpan RB

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUSAN PROGRAM	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF PROGRAM						KINERJA PADA KONDISI AKHIR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota Bidang Pengawasan		Nilai SPIP Terintegrasi Kota Bekasi		2.796	2.8	2.9	3	3.05	3.10	3.12	3.12
	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern	Level Kapabilitas APIP		3	3	3	4	4	4	4	4
	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2.964	29.64	3	3.01	3.05	3.07	3.10	3.10

Indikator dan Target Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2035 dirancang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2025-



RENCANA STRATEGIS 2024 -

2035, dan untuk mendukung tercapainya IKU Inspektorat secara Operasional dan teknis perlu didukung oleh Kinerja kunci dengan cara mengukur proses, output dan aktivitas penting yang menjadi penentu keberhasilan strategi. adapun Indikator Kinerja Kunci diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2025-2030

No	Indikator Program	Kondisi kinerja pada awal Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun					2030	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2030
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6				7
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal Tahun Anggaran N-1	86,50	86,55	86.60	86,65	86,7	86.75	86.8	86.8
2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal Tahun Anggaran N-1	74,49	74.50	74.6	74.60	74.65	74.70	74.80	74.80
3	Indeks Manajemen Risiko	2.717	2.8	3	3.1	3,15	3.17	3.20	3.20
4	Nilai MCSP KPK	90.23	90.5	91	91.5	92	92.5	93	93

Indikator kinerja kunci Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2035 juga merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang.

Kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

4.4. Unsur Pengawasan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan dan sub kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal:



RENCANA STRATEGIS 2024 -

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Reviu Laporan Kinerja
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Kerja Sama Pengawasan Internal
 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

4.5 Unsur Pendampingan dan Asistensi

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan dan sub kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

- c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- d. Pendampingan dan Asistensi:
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

4.6. Unsur Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan

dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:



RENCANA STRATEGIS 2024 -

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 1. Pengadaan Mebel;
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Perkiraan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap pencapaian kinerja Kota Bekasi adalah sebagai pendukung memiliki peran *consultatif* dan *quality assurance*.



RENCANA STRATEGIS 2024 -

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan Umum

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi serta berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2025–2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode tahun 2025-2029. Mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta tugas dan fungsi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi berperan dalam Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada tahun 2025 – 2029 ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Inspektorat berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan yang dimiliki, dan merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh



RENCANA STRATEGIS 2024 -

Inspektorat Daerah Kota Bekasi, yang pada akhirnya menuju kepada tercapainya Indikator Kinerja yang terdapat dalam RPJMD yang terkait dengan fungsi pengawasan daerah.

3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.
4. Mensosialisasikan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi ini kepada seluruh aparatur dan mitra serta stakeholder Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

5.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tercapainya program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Renstra 2025-2029 tidaklah mudah dan harus didukung oleh berbagai macam faktor. Faktor kunci keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang Kuat dan Visioner. Kepemimpinan Inspektur yang berkomitmen tinggi terhadap integritas, transparansi, dan transformasi tata kelola pengawasan menjadi elemen utama. Kemampuan manajerial untuk menggerakkan perubahan dan mengarahkan seluruh tim pada pencapaian misi strategis Inspektorat.
2. Kapabilitas APIP yang Kompeten dan Profesional. Keberhasilan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) auditor dan pengawas. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan penguatan soft skills seperti komunikasi, integritas, dan kolaborasi.
3. Dukungan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pengawasan. Penggunaan sistem digital seperti e-audit, e-LHKPN, e-pengaduan, dan dashboard pengawasan akan mempercepat deteksi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi. Keberhasilan transformasi digital akan menentukan efektivitas pengawasan ke depan.
4. Koordinasi dan Sinergi Antar OPD. Efektivitas Inspektorat bergantung pada kerja sama OPD lain dalam memberikan akses data, menindaklanjuti rekomendasi, dan



RENCANA STRATEGIS 2024 -

membangun sistem pengendalian internal. Hubungan fungsional yang konstruktif antara Inspektorat dan OPD akan mempercepat pemecahan masalah pengawasan.

5. Komitmen Pimpinan Daerah. Dukungan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah sangat penting, terutama dalam hal penguatan posisi strategis Inspektorat, alokasi anggaran yang memadai, dan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan. Komitmen ini juga mencerminkan *tone at the top* dalam membangun budaya integritas.
6. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Konsisten. Keberhasilan Renstra memerlukan sistem Monev (monitoring dan evaluasi) yang terstruktur, terukur, dan berbasis data. Penggunaan SIPD, e-Monev, dan penyusunan LKjIP yang akurat akan menjadi alat ukur efektivitas implementasi strategi.
7. Kemampuan Adaptasi terhadap Dinamika Lingkungan Eksternal. Inspektorat harus tanggap terhadap perubahan regulasi, tuntutan publik, serta kebijakan nasional seperti SPIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas. Fleksibilitas dalam merespons isu-isu aktual akan menjaga relevansi peran Inspektorat di tengah tantangan zaman.

Faktor-faktor di atas harus dikelola secara holistik agar pelaksanaan Renstra Inspektorat tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi panduan operasional dan penggerak perubahan birokrasi di Kota Bekasi. Juga Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi periode 2025-2029 dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun.

Bekasi, 20 Agustus 2025

INSPEKTUR KOTA BEKASI



IS WISYNUWATI, .S.Sos. CRA, CRP, CGCAE., QGIA.
Pembina Utama Muda/IV.C
NIP. 19680731 198802 2002



RENCANA STRATEGIS 2024 -